
Kecamatan Temanggung



Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

http://temanggung.temanggungkab.go.id/web

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang


No. SK: 060/91/II/2022

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
- 2. Mengisi F1.38
- 3. Fc akta kelahiran dan KTP
- 4. Fc Surat nikah
- 5. Fc ijasah terakhir
- 6. Pas foto 4x6 (5 lb)
- 7. Fc KK yang akan ditumpangi (apabila numpang KK);
- 8. Fc akta/ surat kematian bagi yang cerai mati
- 9. Golongan darah (kalau belum ada, melampirkan surat keterangan dari puskesmas/tenaga medis)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Temanggung



Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044


http://temanggung.temanggungkab.go.id/web

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung



- 1. Pemohon mengantri, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Petugas Pelayanan
- 2. Petugas Pelayanan menverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap dan benar diajukan ke Kasi, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon
- 3. Kasi Tata Pemerintahan mengkoreksi keabsahan dokumen kemudian dikembalikan ke petugas pelayanan
- 4. Petugas pelayanan menginput dan mencetak surat pindah selanjutnya di ajukan ke Kasi Tata Pemerintahan untuk verifikasi
- 5. Kasi Tata Pemerintahan mengkoreksi surat pindah, apabila benar untuk di tindak lanjuti dan apabila salah kembalikan kepada petugas pelayanan
- 6. Petugas pelayanan merigristasi mengarsip dan ,e,buat tanda terima surat pindah dan menyerahkan ke pemohon
- 7. Pemohon menerima tanda terima surat pindah untuk bukti pengambilan surat pindah

Kecamatan Temanggung



Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

http://temanggung.temanggungkab.go.id/web

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi dan tanda tangan Formulir

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;

2. Telepon: (0293) 491044;

1. Email: kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com

Mekanisme:

- 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- 2. Petugas pelayanan/Petugas Pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
 - 1. Apabila Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasi untuk penyelesaiannya
 - 2. Apabila Kasi tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya, dan
- 5. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat